



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (KELOMPOK BERMAIN)

Nomor: 503/0050/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | PAUD-KB SUNAN AMPEL |
| 2. Alamat Sekolah | : | JALAN SUNAN AMPEL I, NO. 82, REJOMULYO, KEC KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. Nama Penyelenggara | : | YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN AMPEL REJOMULYO |
| 4. Alamat Penyelenggara | : | JL. SUMBER JIPUT NO. 13, REJOMULYO, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 5. No. Izin Pendirian/Pertama | : | 421.9/3348/419.42/2007 |
| Tgl. Terbit | : | 28 DESEMBER 2007 |
| 6. NPSN | : | 69770508 |
| 7. Perpanjangan ke | : | 03 |
| 8. Berlaku Sampai Dengan | : | 28 DESEMBER 2019 |

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 16 JULI 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



* MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002



YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN AMPEL

PAUD - KB SUNAN AMPEL

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM NO. AHU-11369.50.10.2014

Jl. Tembus Baudendo RT 01 RW 01 Rejomulyo Kota Kediri -Jawa Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/02/PAUD.KBSA/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Qurotul A'yunin, S.Pd.
Jabatan : Ketua Pengelola PAUD-KB Sunan Ampel
Alamat Lembaga : Jl. Tembus Baudendo RT 01 RW 01 Rejomulyo Kota Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional Lembaga PAUD-KB Sunan Ampel No. 503/0050/ISP/NF/419.104/2018 tertanggal 28 Desember 2019 yang sudah berakhir masa berlakunya, diberitahukan bahwa surat Ijin Operasional yang baru masih dalam proses perpanjangan di Kantor DPM Pemerintah Kota Kediri dengan kendala di PUPR pada bagian aplikasi simbg.pu.go.id yang harus mengganti semua persyaratan mulai dari pemberkasan di KSWI karena nama alamat tidak sesuai dengan hasil KRK yang dikeluarkan oleh PUPR, nama alamat sebelumnya Jalan Sawah Besar RT 001 RW 001 Rejomulyo Kota Kediri menjadi Jalan Tembus Baudendo dan saat ini masih dalam proses pengajuan.

Maka dari itu kami menggunakan surat keterangan ini sebagai lampiran persyaratan perpanjangan operasional dan pemutakhiran dokumen ijin penyelenggaraan layanan pendidikan satuan pendidikan melalui aplikasi <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri



MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP.,MM
NIP. 19790705 199711 1 002

Kediri, 29 Agustus 2023
Ketua Pengelola
PAUD-KB Sunan Ampel



ZULFA QUROTUL A'YUNIN, S.Pd

